

HUKUM PERUSAHAAN

KOPERASI

2

fys-hukum perusahaan
12/15/202
0

Badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi yang melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas kekeluargaan.

UU Nomor 25 tahun 1992

PRINSIP KOPERASI

3

fys-hukum perusahaan
12/15/202
0

- ▶ Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka
- ▶ Pengelolaan dilakukan secara demokratis
- ▶ Pembagian SHU secara adil
- ▶ Pemberian balas jasa sesuai modal
- ▶ Kemandirian

PERANGKAT ORGANISASI KOPERASI

4

fys-hukum perusahaan
12/15/202
0

- ▶ RAPAT ANGGOTA
pemegang kekuasaan tertinggi
dilaksanakan min 1 kali setahun
keputusan scr musyawarah mufakat
- ▶ PENGURUS KOPERASI
- ▶ PENGAWAS

MODAL KOPERASI

- ▶ SIMPANAN POKOK
- ▶ SIMPANAN WAJIB
- ▶ DANA CADANGAN
- ▶ HIBAH

SISA HASIL USAHA = pendapat koperasi yg diperoleh dlm satu tahun buku dikurangi dgn biaya, penyusutan dan kewajiban lain dlm tahun buku ybs.

PERBEDAAN KOPERASI DGN BADAN USAHA LAIN

6

NO	UNSUR	KOPERASI	BADAN USAHA LAIN
1.	Para Pihak	Orang-orang yang tidak bermodal sehingga untuk mendapatkan modal yang besar harus banyak anggotanya	Tidak perlu banyak jumlahnya, masing-masing mempunyai modal yang besar
2.	Tujuan	Untuk kemakmuran bersama, kebutuhan masing anggota	Untuk mencari keuntungan
3.	Modal	Dikumpulkan dari simpanan-simpanan, pinjaman-pinjaman, penyisihan hasil usaha, termasuk dana cadangan, serta sumber lain yang sah	Terdiri atas masukan-masukan para sekutu yang dilakukan sekali saja dengan jumlah yang besar
4.	Pembagian hasil usaha	Pembagian SHU dibagikan kepada semua anggota sebanding dengan jasa usaha yang dilakukan oleh masing-masing anggota setelah dikurangi dengan dana cadangan	Pembagian hasil usaha atau keuntungan akan dibagi sebanding dengan jumlah pemasukan modal

TERIMA KASIH
ATAS PERHATIANNYA
SELAMAT BELAJAR

